

Kebijakan Pengelolaan Situs Warisan Dunia Di Indonesia

Tulisan merupakan ringkasan dari makalah
yang disampaikan oleh Drs. Hari Untoro Drajat, MA
Direktur Jenderal Sejarah dan Purbakala
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
Pada Bimbingan Teknis Pengelolaan Situs Warisan Dunia
Borobudur, 3-7 September 2007
Diringkas oleh Wahyu Setiyono, staf BKP Borobudur

Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang kaya dengan kebudayaan, bangsa yang kaya akan keindahan alam. Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki begitu banyak suku bangsa dimana tiap suku memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda antara satu dengan yang lain, begitu juga dengan keindahan alamnya.

Indonesia juga memiliki warisan budaya (*Cultural Heritage*), warisan alam (*Natural Heritage*), gabungan antara warisan budaya dan alam, maupun *landscape* budaya di mana warisan tersebut mempunyai potensi untuk dijadikan sebagai warisan dunia.

Dari begitu banyak warisan tersebut diantaranya telah ditetapkan sebagai warisan dunia, antara lain :

1. Borobudur Temple Compounds (1991)
2. Prambanan Temple Compounds (1991)
3. Ujung Kulon National Park (1991)
4. Komodo National Park (1991)
5. Sangiran Early Man Site (1996)
6. Lorentz National Park (1999)

Adapun daftar sementara situs-situs Indonesia di UNESCO pada tahun 1999 berjumlah 16 situs, termasuk yang dalam proses pengusulan yaitu Toraja dan Gianyar Bali. Melihat kenyataan tersebut maka pemerintah membuat suatu kebijakan mengenai pengelolaan situs warisan dunia di Indonesia yang didukung oleh beberapa hal yang mendasarinya, yaitu

1. Indonesia memiliki potensi warisan dunia
2. Warisan dunia yang telah ditetapkan di Indonesia jumlahnya masih terbatas
3. Kebijakan dari UNESCO yaitu tiap Negara dibatasi hanya satu dalam mengusulkan warisan dunia baik

No	Paradigma Lama	Paradigma Baru
1	Monumen raja, Bangunan ibadah dan bangunan pemerintah	+ Tempat dan ruang masyarakat umum
2	Dead monumen	+ Nilai dan makna bangunan bagi masyarakat sekitar
3	Komponen fisik bangunan	+ Tradisi dan kehidupan sehari-hari
4	Pengelolaan oleh pemerintah pusat	+ Pengelolaan oleh pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan masyarakat (<i>Comunity Development</i>)
5	Penggunaan untuk kepentingan / penelitian (Akademis)	+ Bangunan untuk pemanfaatan yang berwawasan pelestarian dan berkelanjutan

Keterangan : Tanda + Menunjukkan para digma lama ditambah dengan paradigma baru

- Natural Heritage atau Cultural Heritage
4. Kebijakan pemerintah Indonesia mengusulkan Warisan Budaya secara selektif sebagai Warisan Dunia

Ada 4 perspektif dalam pengelolaan warisan dunia yaitu :

- Pelestarian fisik dan pelestarian non fisik
 - Koordinasi mulai dari pengusulan sampai pada pengelolaan
 - SDM (Memahami mengenai kompetensi pekerjaan)
 - Pengelolaan
- Namun permasalahan yang muncul adalah:
- Penetapan Warisan Dunia Indonesia sangat terbatas 6 (C3 N3) dari keseluruhan Asean (C13 N10 kombinasi C+N 1) (*Spain one of country in Europe, up to the present time has 37 World Cultural Heritage sites*);
 - Situasi global saat ini, penetapan WCH sebagai pengakuan Warisan Budaya dan pengelolaannya menjadi perhatian dunia;


- Membangun kemitraan dan peranserta masyarakat dan Pemerintah Daerah yang saat ini masih rendah;
- Penetapan pengaturan (legal aspect) melindungi Warisan Budaya, dalam bentuk Perda, Pusat, (Lokal-Propinsi-Nasional).

Begitu juga telah terjadi perubahan paradigma yang berkaitan dalam memaknai suatu warisan budaya baik yang berupa *natural heritage* maupun *cultural heritage* dimana perubahan tersebut berpengaruh pada pengelolaan. (lihat tabel)


Menjadi tantangan yang tidak mudah bagi kita untuk menghadapi permasalahan, perubahan paradigma dan perubahan peraturan dalam pengelolaan karena akan muncul masalah dan hambatan yang berupa :

- Risk And Disaster
- Development Pressure
- Lack Of Management System
- Lack Of Coordination
- Human Resources
- Mass Tourism Pressure

Pengaruh pengelolaan digambarkan dalam diagram berikut ini



Instansi pengelola warisan dunia di Indonesia



Cara Pengelolaan Dalam Mengatasi Masalah

Periodic Monitoring

Pengertian monitoring: Melakukan kegiatan pemantauan terhadap penyelenggaraan upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan benda cagar budaya atau situs warisan dunia sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, untuk menjaga kelestarian kondisi warisan dunia sehingga dapat diwariskan ke masa depan

Mekanisme Periodic Monitoring

A. Format:

Section I

Section I mengacu pada ketentuan legislatif dan administratif yang telah diadopsi dan tindakan lain yang diambil dalam rangka penerapan Konvensi Warisan Dunia.

Section II

Section II mengacu pada kondisi keterawatan dari properti yang dimiliki.

Cara Kerja:

1. Warisan dunia terbagi atas wilayah-wilayah regional, yaitu: Semenanjung Arab, Africa, Asia dan Pacific, Amerika Latin dan Kepulauan Karibia, Eropa dan Amerika Utara;
2. Setiap wilayah regional menyiapkan laporan terhadap upaya penerapan Konvensi Warisan Dunia yang dilakukan di masing-masing negara peserta *Regional State of the World Heritage Report*;
3. Komite Warisan Dunia melakukan pengujian terhadap Laporan Regional sesuai mekanisme 6 tahunan; *Six-year Periodic Reporting Cycle*;
4. Sidang Umum UNESCO.

3. Komite Warisan Dunia melakukan pengujian terhadap Laporan Regional sesuai mekanisme 6 tahunan; *Six-year Periodic Reporting Cycle*;
4. Sidang Umum UNESCO.

Tujuan:

1. Menyajikan penilaian terhadap upaya penerapan Konvensi Warisan Dunia oleh negara peserta (*to provide an assessment of the application of the World Heritage Convention by the State Party*);
2. Menyajikan penilaian terhadap nilai warisan dunia yang harus tetap terjaga dari waktu ke waktu (*to provide an assessment as to whether the World Heritage values of the properties inscribed on the World Heritage List are being maintained over time*);
3. Menyajikan informasi terkini dari properti untuk merekam perubahan keadaan dan kondisi keterawatan dari properti (*to provide up-dated information about the World Heritage properties to record the changing circumstances and state of conservation of the properties*);

4. Menyajikan sebuah mekanisme kerjasama regional serta pertukaran informasi dan pengalaman di antara negara peserta tentang implementasi Konvensi dan Konservasi warisan dunia (*to provide a mechanism for regional co-operation and exchange of information and experiences between States Parties concerning the implementation of the Convention and World Heritage conservation*).

B. Training

Salah satu jalan yang bisa diambil adalah dengan memberdayakan masyarakat, di mana konsep pemberdayaan masyarakat yaitu dengan berbagai upaya untuk menjadikan masyarakat jadi berdaya, melakukan secara mandiri (tidak tergantung pada pihak yang lain) Baik mandiri secara ekonomi, mandiri secara politik, mandiri secara sosial dan mandiri secara budaya.

C. Pengendalian

D. Integrasi manajemen

- + Mewujudkan komitmen bersama dan antar Pemerintah Daerah, Pusat, dalam bentuk lembaga untuk mengelola Warisan Budaya.
- + Menyusun strategi dan prosedur di lapangan dalam mengusulkan dan mengelola Warisan Budaya yang dapat diterapkan di Daerah.
- + Mengubah pola pikir seluruh Stakeholder untuk perlindungan dan pelestarian (*Visitor management, DED, Co-location*)
- + Manajemen should be based on the new paradigm, "Community Based Development".